



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf l dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

3.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;

5.....

5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organsasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Sub Unit Pelayanan Masyarakat ;
 - d. Sub Unit Operasional;
- (2) Bagan Susunan Organsasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V.....

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
UPTD**

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan khususnya pengelolaan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi yang terkait dengan pemakaian Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- c. pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi serta pendapatan lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan pemeliharaan / perbaikan sarana fisik ;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pelestarian nilai sejarah gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- f. peningkatan penggunaan dan pemanfaatan terhadap Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD yang terkait dengan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan , peralatan dan kebersihan kantor ;

C.....

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- f. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi serta pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pelayanan Masyarakat

Pasal 8

Sub Unit Pelayanan masyarakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemberian perizinan/rekomendasi pemakaian Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- b. melaksanakan pelayanan pemakaian gedung serta kelengkapannya ;
- c. meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan terhadap Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Operasional

Pasal 9

Sub Unit Operasional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban ;
- d. melaksanakan pelestarian nilai sejarah Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI.....

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris, dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BAB VII.....

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juni 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2006
TANGGAL : 9 JUNI 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA**



WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

